



BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB - P2) DI KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) merupakan sumber utama PAD yang dalam pengelolaannya melibatkan berbagai instansi pemerintah sehingga perlu dilakukan secara tertib, ekonomis, efisiensi, taat pada peraturan Perundang-Undangan serta didasarkan pada rasa keadilan dan kepatuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undan-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;

19. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 Tentang penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
22. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015.

- Memperhatikan :
1. Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
  2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.6/2006 tentang Perubahan Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 Tanggal 20 Desember 2000.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB - P2) DI KABUPATEN LEBONG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Bupati adalah Bupati Lebong;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selanjutnya disingkat Dinas PPKAD adalah Lembaga Pemerintah Daerah yang bertugas menerima dan memungut Pendapatan Daerah;
5. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat menjadi Pajak adalah Iuran wajib yang harus dibayar kepada negara atas penggunaan fasilitas/bangunan dan sarana lainnya di Negara Indonesia;
6. Standar Biaya Pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang selanjutnya disingkat Standar Biaya adalah ukuran yang dijadikan sebagai patokan penggunaan anggaran dalam pengelolaan PBB - P2;
7. Pemutahiran Data adalah proses untuk mendapatkan data yang terbaru sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
8. Penetapan Ketetapan Pajak adalah proses menerbitkan nominal pajak yang harus dibayar wajib pajak setelah besarnya kewajiban dihitung oleh penilai pajak;
9. Pemetaan adalah kegiatan pembuatan peta/sketsa objek pajak berdasarkan letak/posisinya pada sebidang database/lanskape;
10. Pendataan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendata objek pajak baik yang baru maupun yang mengalami perubahan;
11. Pemutahiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah kegiatan pembaruan nilai Objek Pajak yang lama karena adanya perubahan nilai yang sehingga mempengaruhi nilai jual objek pajak;
12. Zonasisasi Penilaian adalah pengelompokan kegiatan penilaian objek pajak sehingga diperoleh data sesuai dengan peruntukan ruangnya;
13. Entri Data Base/Input adalah kegiatan memasukkan data yang diperoleh ke dalam data base system;
14. DHKP atau Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar Objek Pajak dan besarnya nilai pajak yang harus dibayar oleh objek pajak;

15. SPPT atau Surat Penetapan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat ketetapan besarnya nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak;
16. Print DHKP dan SPPT adalah proses pencetakan kewajiban objek pajak ke dalam tagihan yang berupa kertas pajak;
17. Distribusi DHKP dan SPPT adalah proses pemindahan DHKP dan SPPT dari Dinas PPKAD ke objek pajak;
18. Tim Internal adalah tim yang dibentuk dari Dinas PPKAD itu sendiri sebagai pengelola PBB - P2;
19. Tim Eksternal adalah tim yang dibentuk dari luar Dinas PPKAD yang tugas dan kewajibannya membantu kegiatan tim internal;
20. Pejabat Penetapan Pajak adalah petugas yang diberi wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak;
21. Pejabat Verifikasi adalah petugas yang diberi wewenang memverifikasi data objek pajak;
22. Operator Consule (OC) adalah petugas operator sistem aplikasi perpajakan;
23. Costumer Service (CS) adalah petugas yang diberi tugas untuk melayani individu/kelompok objek pajak;
24. Operator Input adalah petugas yang bertugas memasukkan data objek pajak kedalam aplikasi;
25. Petugas Lapangan adalah petugas yang diberi tugas melaksanakan kegiatan PBB - P2 di lapangan
26. Orang Bulan atau yang singkat OB adalah lamanya kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan satuan bulan;
27. Objek Pajak atau disingkat OP adalah banyaknya kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan satuan per objek pajak.

## **BAB II**

### **BENTUK DAN JENIS KEGIATAN PBB - P2**

#### Pasal 2

1. Bentuk kegiatan PBB - P2 terdiri dari Pemutahiran Data dan Penetapan Ketetapan Pajak.
2. Pemutahiran Data PBB - P2 terdiri dari :
  - a. Pemetaan;
  - b. Pendataan;
  - c. Pemutahiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan;
  - d. Zonase Penilaian.

3. Penetapan Ketetapan Pajak PBB - P2 terdiri dari :
- Entri Data Base;
  - Print DHKP dan SPPT;
  - Distribusi DHKP dan SPPT;

### **BAB III ORGANISASI PENGELOLAAN PBB - P2**

#### **Pasal 3**

PBB - P2 dikelola Dinas PPKAD Kabupaten Lebong dengan membentuk Tim Pengelola PBB - P2

#### **Pasal 4**

Tim Pengelolaan PBB - P2 terdiri dari Tim Internal dan Tim Eksternal

#### **Pasal 5**

Tim Internal terdiri dari :

- Pejabat Penetapan Pajak I;
- Pejabat Penetapan Pajak II;
- Pejabat Verifikasi;
- Operator Consule (OC);
- Costumer Service (CS) PNS;
- Costumer Service (CS) NON PNS;
- Operator Input PNS;
- Operator Input NON PNS;
- Petugas Lapangan PNS;
- Petugas Lapangan NON PNS;

#### **Pasal 6**

Tim Eksternal adalah narasumber yang ahli dibidangnya yang diundang guna membantu pekerjaan Tim Internal. Tim Eksternal terdiri dari Pejabat Fungsional dan Ahli IT.

### **BAB IV**

### **STANDAR BIAYA PENGELOLAAN PBB - P2**

#### **Pasal 7**

Standar Biaya Pengelolaan PBB - P2 dibuat karena tugas dan kewajiban yang dibeban besar dan adanya kejelasan penggunaan anggaran.

#### **Pasal 8**

Pemutahiran Data PBB - P2 dilakukan untuk memperoleh data PBB - P2 terbaru sesuai dengan kondisi objek pajak terkini

#### **Pasal 9**

Pentapan Ketetapan Pajak dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan hasil kegiatan Pumutahiran Data PBB - P2

Pasal 10

Standar Biaya Honorarium Pengelolaan PBB - P2 Tim Internal :

NO	Nama Jabatan	Satuan	Biaya
1.	Pejabat Penetapan Pajak I	Orang Bulan	Rp. 750.000,-
2.	Pejabat Penetapan Pajak II	Orang Bulan	Rp. 700.000,-
3.	Pejabat Verifikasi	Orang Bulan	Rp. 600.000,-
4.	Operator Consule (OC)	Orang Bulan	Rp. 500.000,-
5.	Costumer Service/Pelayan (PNS)	Orang Bulan	Rp. 450.000,-
6.	Costumer Service/Pelayanan (NON PNS)	Orang Bulan	Rp. 400.000,-
7.	Operator Input (PNS)	Orang Bulan	Rp. 400.000,-
8.	Operator Input (NON PNS)	Orang Bulan	Rp. 350.000,-
9.	Petugas Lapangan (PNS)	Orang Bulan	Rp. 450.000,-
10.	Petugas Lapangan (NON PNS)	Orang Bulan	Rp. 350.000,-

Standar Biaya Honorarium Pengelolaan PBB - P2 Tim Eksternal :

NO	Tenaga Ahli/Narasumber	Satuan	Biaya
1.	Pejabat Fungsional	Orang Jam	Rp. 500.000,-
2.	Tenaga Ahli IT	Orang Jam	Rp. 500.000,-

Pasal 11

Standar Biaya Pengelolaan PBB - P2 Kegiatan Pemutahiran Data :

1. Kegiatan Pemetaan

NO	Jenis Tim	Satuan	Biaya
1.	Tim Kecamatan/Pedesaan/ Kelurahan	Objek Pajak	Rp. 15.000,-
2.	Tim Lapangan	Objek Pajak	Rp. 15.000,-
3.	Tim Sekretariat	Objek Pajak	Rp. 15.000,-

2. Kegiatan Pendataan

NO	Jenis Tim	Satuan	Biaya
1.	Tim Kecamatan/Pedesaan/ Kelurahan	Desa/Lurah	Rp. 1.000.000,-
2.	Tim Lapangan	Desa/Lurah	Rp. 1.000.000,-
3.	Tim Sekretariat	Desa/Lurah	Rp. 1.000.000,-

3. Kegiatan Penilaian

NO	Jenis Penilaian	Satuan	Biaya
1.	Penilaian Semi Individu	Objek Pajak	Rp. 5.000.000,-
2.	Penilaian Individu Khusus	Objek Pajak	Rp. 25.000.000,-

4. Kegiatan Pemutahiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NO	Jenis Tim	Satuan	Biaya
1.	Tim Kecamatan/Pedesaan/ Kelurahan	Desa/Lurah	Rp. 1.000.000,-
2.	Tim Lapangan	Desa/Lurah	Rp. 1.000.000,-
3.	Tim Sekretariat	Desa/Lurah	Rp. 1.000.000,-

5. Zonasisasi Penilaian

NO	Jenis Penilaian	Satuan	Biaya
	Zonasisasi Penilaian	Kecamatan	Rp. 5.000.000,-

Pasal 12

Standar Biaya Pengelolaan PBB - P2 Kegiatan Penetapan Ketetapan Pajak :

Kegiatan Distribusi DHKP dan SPPT

NO	Jenis Penilaian	Satuan	Biaya
	Distribusi DHKP dan SPPT	Desa/Lurah	Rp. 300.000,-

Pasal 13

Kegiatan Pengelolaan PBB - P2 dilakukan secara berkesinambungan setiap Tahunnya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 24 April 2015

**BUPATI LEBONG**

Cap/dto

**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 24 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LEBONG**


Cap/dto

**MIRWAN EFFENDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA DAERAH**

  
GUSTI MARIA, SH.,MM  
Pembina Tk. I/IV.5 NIP. 19720821 199703 2 001